

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Bentuk-bentuk strategi Mahyeldi Ansharullah dalam pelaksanaan Perda maksiat terkait kasus penertiban tenda ceper di Pantai Purus Kota Padang adalah berkomitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat khususnya praktek mesum di tenda ceper, melakukan komunikasi langsung dengan para pedagang di pantai Cimpago serta meyampaikan isi Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005, merangkul para pengusaha dan pihak lainnya untuk membuatkan tempat bagi pedagang di kawasan pantai Cimpago, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membangun disiplin kerja aparat secara menyeluruh, melakukan pendekatan secara keagamaan, melakukan penertiban tidak menggunakan kekerasan.

5.1.2 Respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota Padang terkait penertiban tenda ceper adalah masyarakat sangat setuju dengan adanya kebijakan dari Mahyeldi Ansharullah yang menertibkan seluruh pedagang tenda ceper dikarenakan dengan keberadaan tenda ceper tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan adat yang mana masyarakat Minangkabau berpegang teguh dengan filosofi *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*. Sedangkan dari para pedagang di kawasan pantai tersebut menerima tanpa perlawanan dan bertambah pendapatannya sejak

dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah kota Padang.

5.2 Saran

5.2.1 Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi masyarakat yang ekonominya sangat rendah sehingga akhirnya memutuskan untuk memfasilitasi pasangan muda mudi untuk 77 ribu maksimal sebagai mata pencarian pokok.

5.2.2 Selalu menanamkan nilai-nilai adat dan bentuk aqidah masyarakat sejak dini, sehingga dapat membentuk moral masyarakat yang baik. Hal ini tentu saja diperlukan kerjasama semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga dan dalam masyarakat, serta memberdayakan semua tokoh masyarakat untuk terus memupuk aqidah tersebut.